



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 1126/2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2013
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

Membaca : Surat perusahaan : PT. International Furniture Industries

Nomor : 016/IFI/DIR/XII/2012

Tanggal : 18 Desember 2012

Hal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2013 ;

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Desember 2012 yang menyepakati :
 - 1. Apabila pengusaha dan serikat pekerja/buruh sepakat, maka permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan.

2. Apabila pengusaha dengan serikat pekerja/buruh tidak sepakat, namun terdapat sekurang-kurangnya 70 % pekerja yang menyetujui, maka permohonan penangguhan dapat disetujui dengan besaran nilai KHL Tahun 2012 sebesar Rp 1.978.789,-

3. Ketetapan pada butir 2 (dua) di atas berlaku juga bagi perusahaan yang tidak ada organisasi serikat pekerja/buruh.

c. bahwa sesuai surat Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT. International Furniture Industries Nomor 022/Ext,II.2013 Tanggal 05 Februari 2013 perihal Permohonan Revisi Keputusan Penangguhan Upah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;
14. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 secara bertahap kepada;

Nama Perusahaan : PT. International Furniture Industries
Alamat Perusahaan : Jl. Irian Raya Blok E-23, Kawasan Berikat
Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara 14140.

- Kedua : Penangguhan secara bertahap sebagaimana pada amar pertama, yaitu pengusaha membayar upah minimum provinsi sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2013 sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 sebesar Rp 1.978.789,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Ketiga : Memerintahkan kepada pengusaha untuk membayar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun setelah berakhirnya waktu penangguhan ini, yaitu sejak bulan April 2013.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 395/2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 18-2-2013

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
DKI JAKARTA,**



Dr. H.R. DEDED SUKANDAR, S.H., M.H.
NIP. 19580731.198708.1.001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
4. Asisten Perekonomian dan Setda Provinsi DKI Jakarta